

PENERAPAN SHARIH DAN KINAYAH DALAM PERCERAIAN

Mezi Watdila Idfi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email : mezi.watdila@uinib.ac.id

ABSTRACT Artikel ini mengkaji tentang bagaimana penerapan lafaz sharih dan kinayah dalam perceraian. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengambil bahan dari buku, jurnal, ensiklopedi atau sebagainya. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah studi pustaka. Teknik analisis data dalam tulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif yang proses pengumpulan datanya melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei atau observasi. Kajian ini menemukan bahwa ulama Ushul Fiqh lebih mementingkan masalah bahasa ketika menafsirkan Alquran dan Hadits sebagai landasan legitimasi hukum Islam dalam hal pemaknaan teks bahasa. Penerapan sharih dan kinayah dalam istinbath hukum dalam kalangan ulama ushul fiqh terlihat jelas dalam hal perceraian dan makna talak yang berbeda di kalangan ulama. Sharih yang mempunyai makna jelas berbanding terbalik jika dihadapkan dengan kinayah yang bisa jadi mengandung beberapa makna yang harus di cermati dengan baik untuk mendapat jawaban permasalahan dan istinbath hukum yang tepat di kalangan ulama.

KEYWORDS *Sharih, Kinayah, Perceraian.*

PENDAHULUAN

Setiap lafaz mengandung arti dan maksud yang dapat dipahami seseorang ketika ia mendengar lafaz itu ducapkan, atau ketika ia membaca lafaz itu dalam tulisan. Lafaz dari segi penggunaannya digolongkan kepada *haqiqah* dan *majaz*. Sedangkan dari segi kejelasan untuk menyampaikan suatu maksud, lafaz itu dikelompokkan pada *sharih* dan *kinayah*. Selain itu, dari segi kejelasan arti suatu lafaz yang digunakan, seperti telah disinggung di atas, kadang digunakan takwil. Ulama melakukan istinbath hukum termasuk pada sharih dan kinayah, dengan menganalisa dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Tujuan dari ulama ushul fiqh adalah mencari legitimasi suatu aturan apakah bergantung pada basis yang pasti tersebut atau tidak. Untuk sampai pada basis hukum, al-Qur'an dan al-Hadits haruslah dikaji unsur-unsur semantisnya guna mengetahui makna dan hukum yang terkandung didalamnya. Maka artikel ini berusaha untuk mengkaji mengenai penerapan Sharih dan Kinayah dalam perceraian. Dengan dua pertanyaan penelitian pertama, apa defenisi sharih dan kinayah ? dan

kedua, bagaimana penerapan Sharih dan Kinayah dalam hal perceraian ?.

Studi literatur terkait materi ini diantaranya Pertama, jurnal oleh Lutfiah dan Titin Samsudin tentang "Lafaz Sharih dan Kinayah dalam Perceraian". Artikel ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan tentang lafadz sharih dan kinayah dalam talak dan perceraian. Hasil kajian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya problema dalam rumah tangga dari masalah yang kecil hingga masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh sepasang suami isteri dalam berumah tangga. Karena kita hidup di Indonesia, maka yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam sehingga setiap akan terjadi talak dan perceraian di antara sepasang suami isteri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Talak dan perceraian tidak ada bedanya, dimana Talak berasal dari Bahasa Arab sedangkan perceraian itu dari Bahasa Indonesia, akan tetapi bila terjadi perceraian dan diajukan ke Pengadilan Agama. Hikmah dibolehkan talak dan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.

Kedua, jurnal oleh Muhammad Arsyad Nasution membahas tentang "Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh". Membahas bagaimana perceraian di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dan dari pandangan Ushul fiqh. Temuan dalam penulisan ini adalah Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian melalui proses sidang pengadilan merupakan ijtihad para ulama Indonesia yang didasarkan pada kemaslahatan yang harus diwujudkan pada masa diterapkannya aturan tersebut. Perceraian semestinya diproses melalui Pengadilan Agama agar perbuatan hukum ini dapat berjalan lebih adil dan lebih sempurna. Kitab-kitab sumber KHI, dimana dalam penelitian kitab kitab fiqh ini tim proyek KHI bekerja sama dengan 7 IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengkaji dan dimintai pendapatnya, beserta argumentasi dan dalil-dalil hukumnya.

Tidak banyak ditemukan referensi jurnal yang membahas tentang sharih dan kinayah, karna itu penulis tertarik untuk membahas tentang sharih dan kinayah dan penerapannya dalam perceraian.

METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi hukum dengan pokok permasalahan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata.

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, jurnal, berita maupun sumber kredibel lainnya yang sesuai dengan pembahasan. Teknik analisis data dalam tulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif yang proses pengumpulan datanya melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei atau observasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.

PEMBAHASAN

Defenisi Sharih dan Kinayah

Sharih

Arti kata " Sharih " yang berasal dari bahasa Arab " sharaha " berarti terang. Menjelaskan apa yang ada dalam hatinya kepada orang lain dengan sebaik-baiknya. Dalam pengertian istilah hukum sharih ialah setiap kata yang terbuka arti dan maknanya, baik berupa " haqiqah " maupun " majaz.

كل لفظ مكشوف المعنى والمراد حقيقة او مجازا

"Setiap lafaz yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk haqiqah atau majaz"

Sharih bukanlah sesuatu yang perlu dijelaskan. Abdul Azhim bin Badawi Al- Khalafi mengatakan bahwa sharih adalah kalimat yang langsung dapat dipahami dan tidak memiliki arti lain. Begitu pula atau (jelas/clear), khusus lafadz yang digunakan untuk menjelaskan hakikat, seperti lafaz-lafaz ijab kabul dalam akad nikah atau akad lainnya. atau kata apa saja yang bisa berarti apa saja, baik itu hakikatnya maupun bentuk majaznya tanpa perlu penjelasan tambahan, lafaz yang digunakan dapat digunakan untuk menentukan maksud pembicara.

Berikut ini adalah contoh lafal Islam;

1. Aku ceraikan kau dengan talak satu.
2. Aku telah melepaskan (menjatuhkan) talak untuk engkau.
3. Hari ini aku ceraikan kau

Jika suami melafazkan talak dengan menggunakan kalimah yang "Sharih" seumpama di atas ini, maka talak dikira jatuh walaupun tanpa niat. Hal ini, senada dengan pendapat imam Syafi'i dan Abu Hanifah, beliau berkata bahwa talak sharih tidak membutuhkan niat. Selan itu, Jumhur Ulama' sepakat berpendapat bahwa Talak yang sharih ialah lafadz yang jelas dari segi maknanya dan kebiasaannya membawa arti talak. Contohnya, seorang suami berkata kepada isterinya, "Saya ceraikan engkau". Lafaz tersebut memberi kesan jatuh talak walaupun tanpa niat. Sebagaimana pendapat para ulama diatas, bahwa yang dikatakan talak sharih didalam pengucapannya terdapat tiga perkataan seperti halnya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan segolongan fuqaha Dzahiri. Diantaranya adalah talak (cerai), firaq (pisah), sarah (lepas). Maka apabila seorang suami megucapkan salah satu dari ketiga kata tersebut maka jatuhlah talak terhadap istrinya.

Berikut firman Allah SWT.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*(Q.S. Al-Baqarah:275).

Jadi Berdasarkan pengertian di atas dapat kita pahami bahwa lafadz sharih adalah lafadz yang di ucapkan secara tegas dan pasti, tidak memerlukan penjelasan lagi. Selain itu lafaz sharih juga suatu kalimat yang langsung dapat di pahami makna sebenarnya. Lawan dari lafaz sharih yaitu kinayah yang selanjutnya akan di jelaskan berikut ini.

Kinayah

Dalam pengertian istilah hukum kinayah adalah;

ما يكون المراد باللفظ مستورا الى ان يتبين بال دليل
"Apa yang dimaksud dengan suatu lafadz bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil".

Kinayah yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "mengatakan sesuatu untuk menunjukkan makna lain," adalah definisi lawan sharih. Karena masih memerlukan penjelasan, maka lafadz yang maknanya dipahami melalui lafal lain selain lafaz itu sendiri, pada dasarnya termasuk dalam pengertian kinayah. Penggunaan kata ganti seperti kinayah untuk menyebut nama seseorang. Orang lain akan mudah memahaminya ketika Anda berkata, "Dimas sedang makan dengan lahap." Namun, orang akan bertanya, "Siapa yang sedang makan?" jika dinyatakan bahwa "dia makan dengan lahap".

Begitu pula ungkapan dengan ragam niat seperti kinayah. Mirip dengan kata sang suami, "Pulanglah ke rumah ibumu". Ada banyak arti dari ungkapan ini; bisa berarti bercerai dan kembali ke rumah Anda untuk sementara. Ketika

seseorang menyebut istrinya dengan frasa seperti itu, dia menggunakan kinayah lafaz yang artinya "perceraian". Kinayah bisa berarti lebih dari satu hal, seperti "lafaz", yang berarti "sesuatu untuk menunjukkan arti lain". Setelah dalil memberikan penjelasan, maka pengucapan kinayah dapat dipahami.

Pada majaz, harus ada hubungan antara arti sebenarnya dari lafal yang sebenarnya dengan lafal pinjaman lainnya. Misalnya seseorang yang "berani" disebut "singa". Kinayah bisa berlangsung tanpa ada kaitannya atau bahkan sebaliknya. Tetapi pada kinayah dapat terjadi tanpa keterkaitan, bahkan mungkin berlawanan dengannya. Seperti menamai seseorang dengan menggunakan nama anaknya meskipun kebetulan sifat orang itu berbeda dengan anaknya. Ini termasuk kepada bentuk kinayah kalau anaknya pemberani dinamai dengan suja secara kinayah si ayah akan dinamai abu suja padahal si ayah sendiri seorang penakut. Jadi dalam kinayah tersebut, tidak ada keterkaitan antara lafaz yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya.

Umpamanya jika suami melafazkan kepada isterinya perkataan, sebagai contoh kinayah sebagai berikut:

1. Kau boleh pulang ke rumah orang tua mu.
2. Pergilah engkau dari sini, ke mana engkau suka.
3. Kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi.

Mengenai talak kinayah ini, para ulama tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai akibat hukumnya, diantaranya pendapat-pendapat yang diungkapkan para ulama seperti halnya Mazhab Hanbali mereka berpendapat bahwa talak dengan ucapan kinayah sekiranya suami melafadzkan kepada isterinya dengan niat menceraikannya maka jatuh talak. Selain itu Jumhur Ulama berpendapat bahwa ucapan talak kinayah akan jatuh talaknya apabila dengan adanya niat. alak dengan cara kinayah tidak jatuh kecuali dengan niat seperti yang diterangkan di atas, kecuali apabila seorang suami dengan tegas mentalak tetapi ia berkata: saya tidak berniat dan tidak bermaksud mentalak, maka talaknya tetap jatuh.

Apabila seorang menjatuhkan talak secara kinayah tanpa maksud mentalak maka tidak jatuh talaknya, karena kinayah memiliki arti ganda (makna talak dan selain talak), dan yang dapat membedakannya hanya niat dan tujuan. Ibnu Taimiyah r.a berpendapat bahwa talak tidak berlaku kecuali dia menghendaknya. Beliau berargumen bahwa amal perbuatan

dalam Islam tidak dinilai kecuali dengan adanya niat. Misalkan seseorang mengerjakan aktivitas shalat dari takbir sampai salam tetapi tidak meniatkan untuk shalat, maka shalatnya tidak sah.

Contoh yang lain, seseorang melakukan sahur dan makan ketika maghrib, tetapi dia tidak niat untuk syiam (puasa), maka amal dia ini tidak dianggap sebagai amalan syiam. Orang duduk di masjid tanpa niat i'tikaf maka dia tidak bisa disebut melakukan ibadah i'tikaf. Demikian pula ucapan yang mengandung keragaman maksud, termasuk *kinayah*. Umpamanya seseorang mengatakan kepada isterinya, "pulanglah kau ke rumah ibu mu.". Ungkapan ini mengandung beberapa maksud: dapat berarti cerai dan dapat pula berarti pulang sementara. Bila seseorang menggunakan ucapan tersebut kepada isterinya dan yang dimaksud dengan ucapannya itu untuk cerai, berarti ia menggunakan lafaz *kinayah* untuk "cerai".

Ketentuan yang berlaku terhadap lafadz sharih dalam ucapan adalah berlakunya apa yang disebut dalam lafadz itu dengan sendirinya, tanpa memerlukan pertimbangan tertentu atau niat, dan tidak perlu pula menggunakan ungkapan yang resmi untuk itu. Umpamanya lafaz "*cerai*" untuk memutuskan hubungan antara suami isteri. Dalam bentuk apapun, jika lafaz itu diucapkan, maka berlangsunglah perceraian, seperti : "*saya ceraikan engkau*", "*hai, cerai*", "*kita bercerai*", atau kata lain yang sejenis lafaz (kata) tersebut. Ketentuan yang berlaku terhadap lafaz *kinayah* adalah bahwa untuk terjadi dan shahnya apa yang diinginkan dengan ucapan itu diperlukan adanya niat atau kesengajaan dalam hati ; atau cara lain yang sama artinya dengan itu.

Jadi dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwasanya *kinayah* adalah lafaz atau perkataan yang memerlukan penjelasan lebih mendalam untuk mendapatkan suatu pengertian dari sebuah perkataan atau ungkapan. Terkadang lafaz itu di jelaskan melalui kata lain atau lafadz lain untuk dapat memahami pengertian dari lafaz yang pertama. *Kinayah* berbeda dengan *majaz*, jika *majaz* antara perkataan pertama dengan apa yang di umpamakan sama bentuk sifatnya.

b. Penerapan hukum lafaz sharih dan kinayah dalam perceraian

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai akibat hukum *kinayah* ini talak , termasuk dalil Mazhab Hanbali bahwa perceraian dipicu oleh tuturan *kinayah* ketika seorang suami mengatakan sesuatu kepada

istrinya dengan maksud untuk bercerai. Selain itu, Jumhur Ulama meyakini jika ada niat, maka putusan talak *kinayah* akan batal. *Kinayah* tidak terjadi kecuali dengan niat seperti yang disebutkan di atas; satu-satunya pengecualian adalah ketika seorang suami menceraikan semata-mata tetapi menyatakan: Karena saya tidak pernah bermaksud untuk menceraikan, cerai itu tetap sah. Karena *kinayah* memiliki makna ganda (makna talak dan selain talak) dan hanya niat dan tujuan yang dapat membedakannya, jika seseorang talak *kinayah* tanpa niat mental, dia tidak jatuh talak.

Ibnu Taimiyah ra berpendapat bahwa pemisahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan kecuali jika dia membutuhkannya. Dia berargumen bahwa dalam Islam, tindakan hanya dinilai jika termotivasi. Misalnya, shalat seseorang tidak sah jika ia melakukan kegiatan shalat dari takbir sampai salam tanpa niat untuk shalat. Ilustrasi lain dari hal ini adalah orang yang sahur dan makan saat matahari terbenam, tetapi dia tidak berniat untuk syiam (puasa), maka amalnya tidak dianggap sebagai amalan syiam . Tidak mungkin memanggil orang yang duduk di masjid melakukan ibadah i'tikaf.

Dasar Hukum Perceraian Al-Qur'an dan Hadits, dua sumber hukum Islam, mengatur perihal perceraian atau talak .

Hal ini terlihat dari sumber-sumber pendukung hukum berikut, seperti surat Al- Baqarah ayat 231 :

Artinya: "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka (hanya) untuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu*".

Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa talak adalah perbuatan hukum yang paling dibenci oleh Allah SWT .

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak"*

Jumhur Fuqaha sepakat bahwa asal usul hukum talak didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Daripada Ibn Umar r.a., beliau berkata : Baginda Rasulullah SAW bersabda "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak". (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah serta menshahihkannya al-Hakim)

Menurut hadits sebelumnya, perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat genting. Perceraian terkadang diharuskan, khitan itu haram, makruh, dan mubah dilarang. Keadaan yang menyebabkan variasi dalam hukum perceraian akan dijelaskan secara lebih rinci dalam paragraf berikut.

1. Wajib, Jika ditentukan bahwa penyelesaian perselisihan antara suami dan istri akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan, perceraian harus diberikan kepada istri. Ini dianalogikan dengan istri yang nusyuz, murtad, atau berzina. Dalam keadaan seperti ini, suami harus memaksa istrinya untuk bercerai.
2. Sunnah, Perceraian yang dilakukan sesuai dengan sunnah menjadi sunat jika istri rusak akhlaknya, berzina, atau melanggar aturan agama seperti tidak pergi sholat atau puasa, antara lain. Jika seorang istri melakukan zina atau terus melakukannya, hal itu akan merendahkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami, dan keselamatan anak yang belum lahir tidak pasti.
3. Haram hukumnya berpisah dengan seseorang yang tidak bergantung pada kebutuhan syara', misalnya berpisah dengan pasangan yang tidak bersalah atau berpisah ketika istri habis. Menurut kitab Mughni yang dikutip oleh Muhammad Jawad al-Mughni, "talak sunni" adalah talak yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan suci sebelum talak.
4. Makruh, Jika perceraian dilakukan tanpa alasan yang jelas, maka dianggap makruh. Hal ini berdasarkan hadits yang mengatakan bahwa perceraian adalah cara hukum yang paling dibenci oleh Allah SWT. Menurut hukum Islam, perceraian dilarang jika tidak ada alasan yang kuat untuk itu. Namun, Nabi SAW menyebut perceraian itu halal (bukan haram). Selain itu, perceraian adalah makruh karena mengakhiri pernikahan, yang memiliki manfaat bagi orang yang disunat.
5. Mubah, Jika istri yang tidak mampu menyenangkan suaminya diceraikan maka dianggap sah. Selain itu, penting untuk

diingat bahwa mentalitas istri hanya boleh diikuti sebagai upaya terakhir jika jalan menuju perdamaian tidak dapat ditempuh.

Rukun dan Syarat Perceraian Perceraian dianggap sah jika semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Berikut ini adalah dasar-dasar perceraian:

- a. Suami
- b. Istri.
- c. Sighat, pengucapan yang digunakan untuk menunjukkan perceraian, baik diucapkan dengan lantang maupun menyendir, harus disertai dengan niat. Ini dapat digunakan secara lisan, tertulis, atau dengan gerakan (untuk orang bisu). Lafal sharih dan lafal kinayah adalah dua jenis lafal yang menyampaikan makna talak (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Imam Syafi'i menegaskan bahwa perceraian termasuk dalam syariat meskipun tidak ada niat di baliknya. Sementara itu, Imam Hanafi dan Malik berpendapat bahwa selain termasuk dalam lafal kinayah, lafal sharih dalam talak hanyalah talak. Karena meskipun dua kata lainnya, firaq dan sarah, secara harfiah berarti perceraian, keduanya juga bisa berarti berbagi atau melepaskan. Imam Malik melanjutkan dengan mengatakan bahwa menggunakan kata "sharih" untuk mengumumkan perceraian tidak memerlukan niat; yang terpenting suami tahu apa arti kata "cerai" (Lutfiah, 2021).

Pengucapan kinayah Kata kinayah bisa berarti cerai atau yang lainnya (bermakna ganda), seperti suami berkata kepada istrinya, "Kembalilah kepada orang tuamu." Lafal kinayah meliputi kata-kata yang memiliki arti cerai serta arti lainnya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, perceraian tidak akan dibatalkan dengan lafaz kinayah jika niat cerai tidak ada. Penggunaan istilah "kinayah" dalam konteks syari'ah (hukum) tidak dijamin, dan praktik penggunaannya tidak serta merta berarti seseorang bercerai; akibatnya, harus ada niat sebelum perceraian sah.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, bercerai dengan kinayah lafaz tidak harus dilakukan dengan sengaja; Namun, tergantung keadaan, kinayah sang suami lafaz dapat menerjemahkan arti talak. Beberapa pengikut Imam Ahmad bin Hanbal juga sependapat dengan Hanafi (Elyzah, 2016). Menurut hukum Islam, jika seorang suami memenuhi syarat dan rukun, ia dapat dianggap menceraikan istrinya. Seorang suami dapat mengakhiri perceraian jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Baligh Suami yang belum baligh tidak bisa memaksakan cerai. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut: Artinya adalah: Menurut Ali ra , Rasulullah SAW bersabda: Hilangkan hukumnya terhadap tiga golongan berikut ini: anak-anak sampai baligh, orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai akalnya sehat (sembuh). Menurut hadits sebelumnya , perceraian anak, orang yang tidur, dan orang gila bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini karena mereka tidak terampil dalam bertindak secara hukum.
2. Wajar (reasonable) Seorang suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan sehat dan waras dianggap memiliki akal sehat. Selain itu, perceraian orang gila tidak sah, terlepas dari apakah kegilaannya berlanjut atau hanya kadang-kadang disebabkan oleh penyakit, seperti kegilaan babi.
3. Atas Kehendak Sendiri Jika suami memaksakan syarat cerai tanpa ada unsur paksaan maka dianggap sah. Akibatnya, adalah melawan hukum bagi seorang suami untuk menceraikan seorang istri yang dipaksa melakukannya oleh keluarganya atau orang lain. Menurut anggapan bahwa seseorang akan menderita kerugian jika tidak mematuhi paksaan, syara ' memperhitungkan paksaan sebagai bentuk paksaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i , dan Malik . Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa cerai paksa tetap berlaku karena dia telah memaksakan talak kepada orang lain meskipun dia tidak rela. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa bercerai karena terpaksa sama dengan mengolok-oloknya, karena Nabi SAW bersabda: Artinya adalah: Sesungguhnya Rasulullah SAW menyatakan dari Abu Hurairah ra : Permainan juga dianggap akurat karena tiga alasan berikut: Perceraian, pernikahan, dan rekonsiliasi HR. Tirmidzi) (Huda, 2018).

Berikut ini adalah beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seorang suami tidak sempurna dalam segala hal:

- a. Suami sangat marah. Yang dimaksud dengan "sangat marah" adalah "kemarahan yang melampaui batas

kesadaran", "kemarahan yang memiliki pikiran gelap", dan "kehilangan akal sehatnya seperti orang mabuk" sehingga apa yang dikatakannya tidak bertentangan dengan keinginannya. Perceraian itu tidak sah, menurut fuqaha '. Hal ini berdasarkan hadits dari Rasulullah SAW berikut ini: Artinya adalah: Menurut ' Aisyah ra : Tidak sah menceraikan orang yang pikirannya tertutup. Ibnu Majah dan Abu Daud meriwayatkan).

- b. Suami mabuk Menurut jumhur ulama , suami yang mengakhiri talak dalam keadaan mabuk dianggap melakukannya secara sukarela karena mengkonsumsi minuman yang diharamkan syara . Namun, Imam Abu Hanifah membuat pernyataan khusus bahwa jika seseorang minum alkohol dengan sengaja, maka perceraian dalam keadaan mabuk akan dibatalkan. Akan tetapi, ia tidak bercerai jika mabuknya disebabkan oleh sesuatu yang dibolehkan, seperti minum obat yang diresepkan oleh dokter. Mayoritas sahabat sependapat dengan Imam Malik , Imam Syafi'i , dan Ahmad bahwa talak orang mabuk tidaklah haram meskipun ia melakukan maksiat dengan sengaja meminum minuman yang memabukkan(Nasution, 2019).

Selain itu, dalam Quran, mereka bernalar dengan firman Allah SWT. Ayat 43 an- Nisa berbunyi: Artinya adalah: Hai orang-orang yang beriman, agar kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, janganlah mendekati shalat kerja dalam keadaan mabuk.

Suami Bersenang-senang Menurut beberapa fuqaha'talak , suami yang memaksa istrinya untuk bercerai sebenarnya tidak demikian, dan pasangan tersebut harus bercerai. Penganut Hanafi dan Syafi'i berpendapat, berdasarkan hadits sebelumnya , bahwa perceraian yang dinyatakan gugur secara main-main, menunjukkan bahwa perceraian itu sah. Namun Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik memiliki pandangan yang berbeda, yaitu perceraian tidak boleh terjadi.

Berikut syarat-syarat cerai istri:

1. Wanita yang menikah secara sah satu sama lain, terlepas dari apakah mereka menikah atau tidak.
2. Istri yang berada dalam iddah talak raj'i karena kecuali khalwat dan jima ' tidak dibenarkan, maka ikatan suami istri tetap sah secara hukum sampai

berakhirnya masa iddah . Oleh karena itu, dalam sebuah iddah talak raj'i , istri dapat diikutsertakan dalam talak, dan talaknya sah(Mayssara A. Abo Hassanin Supervised et al., 2019).

Menurut pengaruhnya terhadap hubungan perkawinan, setiap jenis talak talak dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

1. Talak Raj'i Menurut ulama, thalaq raj'i mengacu pada perceraian suami yang masih memiliki hak untuk kembali kepada istri, terlepas dari apakah istri mau . Karena istri yang diceraikan tetapi belum diganggu tidak memiliki iddah , syaratnya istri sudah diganggu. Syarat kedua adalah tidak menggunakan uang atau menyelesaikan talak tiga. Menurut hukum, wanita yang diceraikan adalah raj'i , sama seperti istri. Bahkan jika salah satu dari mereka meninggal sebelum proyek selesai, mereka masih memiliki hak sebagai suami istri, seperti hak untuk membagi warisan mereka. itu zaman iddah (Iv, n.d.).

Menurut Al- Siba'i , talak raj'i adalah talak dimana mantan istri kembali kepada mantan suaminya tanpa harus bersaksi atau memperbaharui akad nikah. istri sebelum masa iddah berakhir.

2. Talak ketiga, Talak Ba'in Thalaq Ba'in , yaitu suami menuntut tebusan dari istrinya sebelum istri terlibat.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa talak dianggap ba'in jika seorang suami menceraikan istrinya meskipun si istri belum pernah bersetubuh dengannya, jika perceraian itu disertai dengan uang tebusan, atau jika telah terjadi sampai tiga kali dan dilakukan oleh orang yang mandiri(Elyzah, 2016).

Ada dua jenis thalaq yang berbeda ba'in : thalaq ba'in shugra dan thalaq ba'in kubra. Talak ba'in sughra adalah perceraian di mana mantan suami kehilangan hak untuk merujuk istrinya baik selama dan setelah masa iddah , kecuali jika kontrak pernikahan baru ditandatangani.

Berikut ini yang termasuk dalam ba'in talak sugra :

- a. Sebelum dukhul , seorang suami menceraikan istrinya (tidak pernah melakukan hubungan seksual).
- b. Talak raj'i yang iddahnya telah berakhir.
- c. Perceraian (khuluk), di mana istri memulai perceraian dengan membayar suaminya " uang iwadh ".

Tentang ba'in talak kubra , yaitu talak tiga yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk mantan istri meskipun kedua mantan suami

menginginkannya baik selama dan setelah iddah , kecuali jika istri tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain sebelumnya. dia bercerai dan masa iddahnya telah habis.

C. Kewajiban Suami Istri Setelah Bercerai

a. Istri yang diceraikan oleh raj'i

Selama masa iddah , wanita yang dalam masa iddah diceraikan oleh raj'i , hubungan suami istri tetap berlangsung karena talak raj'i tidak menghapuskan perkawinan akad dan tidak menghilangkan hak suami atas istrinya, demikian pula hak istri terhadap suaminya, dalam hal

Jika suami tidak rujuk, status talak raj'i berubah menjadi ba'in cerai sughra yang mengakibatkan pisah ranjang tetapi tidak menimbulkan akibat hukum tambahan selama masih dalam masa iddah . Akibatnya, hukum baru berlaku setelah masa iddah berakhir.

b. Istri yang talak ba'in

Istri yang talak ba'in kembali menjadi orang asing bagi suaminya karena secara hukum mereka tidak bisa bersama lagi. Jika salah satu dari mereka meninggal sebelum atau sesudah masa iddah berakhir, yang lain tidak akan mendapatkan warisannya. Meskipun wanita tersebut bukan lagi istri dari ayah si anak, jika dia mengasuh anak selama dalam iddah ba'in , dia masih wajib membayar jasa penitipan anak. Mengurus anak dihitung dari awal dan menjadi utang bagi (mantan) suami jika belum dibayar.

D. Hikmah Perceraian

Berikut adalah contoh-contoh hikmah cerai:

1. Menyadari pasangan suami istri bahwa mereka memiliki sifat dan sifat yang berbeda, tetapi mereka harus bekerja sama untuk menemukan titik temu sehingga mereka dapat memupuk pernikahan yang penuh dengan keinginan akan cinta, kasih sayang, dan kedamaian(Wardyaningrum, 2013).
2. Karena petunjuk sunnah adalah memberi kesempatan kepada suami untuk berpikir, rujuk, atau terus berlepasan, selain saling mengoreksi kesalahan, Allah SWT mewajibkan raj'i talak dilakukan dua kali dalam keadaan suci .

Pada masa jahiliyah , ketika orang Arab menceraikan istrinya tanpa batasan, Islam datang untuk memperbaiki kesalahan dan menjaga martabat perempuan. Seorang pria dapat bercerai dan kembali kapan saja. Dia akan diatasi oleh kesulitan tambahan sebelum penderitaan perpisahan berakhir(Musthapar et

al., 2020). sehingga seorang wanita dapat kembali pada akhir iddahnya setelah ditanggihkan di antara perceraian. Al-Qur'an diturunkan dengan keterbatasan dalam keadaan seperti itu. Akibatnya, perempuan hanya mengalami kekejaman yang sangat terbatas dua perceraian jadi perlakuan dia dengan hormat dan biarkan dia pergi.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah bahwa ulama Ushul al-Fiqh lebih mementingkan masalah kebahasaan ketika menafsirkan Alquran dan Hadits sebagai landasan legitimasi hukum Islam berupa pemaknaan teks bahasa. Hanya melalui kerja semantik kedua teks tersebut sebuah proses pemaknaan dari lafadz menjadi pemaknaan pemahaman Al-Qur'an dan al-Sunnah serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dapat dicapai secara akurat. Ketika membahas tentang talak dan berbagai pengertian talak, para ulama ushul fiqh dapat melihat dengan jelas bagaimana syariah dan kinayah diterapkan dalam istinbath hukum. Ketika dihadapkan pada kinayah, yang mungkin mengandung banyak makna dan harus ditelaah secara cermat untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dan istinbath hukum yang tepat di kalangan ulama, shariah yang memiliki makna jelas justru berbanding terbalik. Penerapan sharih dan kinayah dalam perceraian terkhusus talak harus di telaah lebih lanjut apa maksud kata yang di ucapkan. karna kesalahpahaman akan membawa sesuatu yang buruk bagi keluarga. Allah tidak menyukai perceraian. Jika permasalahan masih bisa di selesaikan lebih baik diselesaikan dengan damai. Lafaz sharih dan kinayah dalam hal perceraian harus di gunakan sebaik mungkin untuk tujuan yang baik. Agar apa yang ada menjadi berguna di setiap bidang apapun.

DAFTAR BACAAN

- Abu, Muhammad. 1957. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi.
- Arsyad Nasution, Muhammad. 2018. *Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh*. Padang Sidempuan. Jurnal Elqanuny. Hl.157.
- Lutfiah dan Titin Samsudin. 2021. *Lafaz Sharih dan Kinayah dalam Perceraian*. Gorontalo. Journal Hukum Islam. hl. 2.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima*. Balai Pustaka.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Hadidi, Muhammad, S.Sy, M.H. 2013. *Sharih dan Kinayah dalam Qawaid Fiqih II*.
- Ghazaly, Abdul Rahman H. 2006. *Fiqh Munakahat*. Ed. 1, Cet 2. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup
- Sabiq, Sayyid. 2000. *Fiqh As-Sunnah Jilid 3*. Jabal Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*. 2011. *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*. Jakarta. Gema Insani.
- Samsul Huda, Ibnu. 2018. *Prinsip Dasar Perolehan Makna dalam Perspektif Ulama Ushul Fiqh*. Malang. hl. 554.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. hl. 37
- Suma, Muhammad Amin. 2008. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293-294.
- Elyzah, W. L. (2016). Analisis Pendapat Imam Malik tentang Lafal Talak Sharih. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 1-83. eprints.walisongo.ac.id
- Huda, I. S. (2018). Prinsip Dasar Perolehan Makna Dalam Perspektif Ulama Ushul Fiqh. *Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV*, 554-565.
- Iv, B. A. B. (n.d.). *عاشراً أمثلة مباحاتك في قلاطلا لى لاعتو*
 دط ٢ كرايت الله ركذ الله محرر يعفاشلا لابق ن هو قلاط عاسنلا متقاط اذال جو زعل لابق حارسلاو قارقلاو قلاطلا فورعبرن هو قراف وأ فورعبرن هو كسماف ن هلاجأ ن غلب اذابق مؤانثل جل لاقو قلاطلا ندرت تن. 86-64
- Lutfiah, T. S. (2021). *Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian Lutfiah1*, 2(2), 1-21.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Munawarah, S. H., Misnaniarti, M., Isnurhadi, I., Komunitas, J. K., Rumbai, P., City, P., Komitmen, P., Kbpkp, P., Commitment, S., Kbpkp, F., Dewi, N. M. ., Hardy, I. P. D. ., Sugiarto, M. ., 19, T., Ninla Elmawati Falabiba, Anton Kristijono, Sandra, C., Herawati, Y. T., ... Kesehatan, I. (2019). Qadzaf Dalam Bentu Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam) Skripsi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(1), 1-33. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.u

k/43447/1/India_globalisation%2C%20society
and
inequalities%28%29.pdf%0Ahttps://
www.quora.com/What-is-the

Musthapar, N. F., Hj Azahari, R., & Ahmad, B.
(2020). Sakīnah, Mawaddah Dan Raḥmah
Dalam Perhubungan Suami Isteri: Analisis
Literatur. *Jurnal Syariah*, 28(1), 81-104.
<https://doi.org/10.22452/js.vol28no1.4>

Nasution, M. A. (2019). Analisis Terhadap Al-
Qur'an Dan Hadist Tentang Perlindungan
Pekerja Menurut Hukum Islam.
Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi,
5(2), 129.

Wardyaningrum, D. (2013). Komunikasi untuk
penyelesaian konflik dalam keluarga:
orientasi percakapan dan orientasi
kepatuhan. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri
Pranata Sosial*, 2(1), 47-58.
[eprints.uai.ac.id/12/1/110-506-1-
SM.pdf%0A%0A](http://eprints.uai.ac.id/12/1/110-506-1-SM.pdf%0A%0A)

Sumber lain:

Al-Qur'an

Hadist

Kompilasi Hukum Islam

